

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- c. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
- d. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- e. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Madiun.

Penyusunan Renstra sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra perangkat daerah adalah gambaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah, dari Dokumen Renstra

selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja perangkat daerah per tahun. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah melalui tahapan sebagai berikut :


- a. persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah;
- b. penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
- d. penetapan Renstra perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen Renstra perangkat daerah Kota Madiun ini berfungsi untuk sebagai pedoman mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerja unit-unit yang ada di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun atau yang disingkat BKAD Kota Madiun, dibentuk dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 dan diubah terakhir dengan Nomor 78 Tahun 2020, telah menyusun Renstra BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah, terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan propinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, terbentuklah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, dibentuklah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Perubahan BKAD Kota Madiun yang awalnya terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang sekarang menjadi 1 sekretariat dan 3 bidang, selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Madiun Nomor 08 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang koordinasi perekonomian, penanaman modal dan administrasi sosial.

Renstra BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima

Adapun tujuan penyusunan Renstra BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini adalah :

- a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan
- b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku
- d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan
- e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan
- f. Sebagai dokumen acuan penyusunan Renja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD KOTA MADIUN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA perangkat daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA perangkat daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD KOTA MADIUN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diuraikan melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala BKAD adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BKAD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD;
- g. pelaksanaan penyusunan anggaran kas ;
- h. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ;
- i. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- j. penyaji informasi keuangan daerah ;
- k. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- l. pelaksanaan penempatan kas daerah, pengelolaan, dan penatausahaan investasi daerah ;
- m. penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan dan pejabat penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- n. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- o. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ;

- p. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang ;
- q. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ;
- r. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Walikota ;
- s. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah ;
- t. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah ;
- v. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah ; dan
- w. pelaksanaan penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS-P;
- x. pelaksanaan penyusunan tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- y. pelaksanaan penyusunan tentang analisis standar biaya belanja;
- z. pelaksanaan penyusunan Standar Satuan Harga; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota sesuai dengan bidangnya.

Susunan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran yang terdiri atas :
 - Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - Sub Bidang Anggaran Belanja
 - Sub Bidang Kebijakan Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan yang terdiri atas :
 - Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
- 5. Bidang Akuntansi dan Aset yang terdiri atas :
 - Sub Bidang Akuntansi
 - Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Tugas dan Fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;
- g. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Badan;
- h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor;
- d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;

- e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai;
- h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya di lingkungan Badan;
- i. menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Badan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Badan;
- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Anggaran;
- b. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD;
- c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah;
- f. menyiapkan KUA-PPAS dan KUPA PPASP;
- g. penyusunan kebijakan tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- h. penyusunan kebijakan tentang analisis standar belanja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan dan pembiayaan;
- d. menyiapkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD untuk pendapatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil dan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- f. menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

2) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja;
- b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD, perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung;
- d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

3) Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Kebijakan Anggaran; melakukan pengumpulan bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS),
- b. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;
- d. menyiapkan KUA-PPAS dan KUPA PPASP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan kebijakan tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- f. menyiapkan kebijakan tentang analisis standar belanja;
- g. menginventarisasi dan verifikasi data penyusunan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah dan pelaksanaan

anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ;
- b. penyiapan anggaran kas ;
- c. penyiapan SPD ;
- d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
- g. penyimpanan uang daerah ;
- h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ;
- i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
- j. pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji seluruh perangkat daerah ;
- k. pelaksanaan rekonsiliasi bank atas pencatatan kas daerah dengan pencatatan bank ;
- l. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi ; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas ;
- c. menyiapkan anggaran kas ;
- d. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. melakukan pemantauan dan memverifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan kas belanja langsung/tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan ;

- f. melakukan rekonsiliasi bank terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan rekening koran bank tempat menyimpan kas daerah ;
- g. memberikan petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada daerah ;
- h. melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah ;
- i. memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari perangkat daerah penghasil ;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ;
- l. melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- m. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ;
- n. menyiapkan dan memproses Keputusan Pemberhentian Pembayaran Pegawai Pensiun dan mutasi ;
- o. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

2) Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ;
- b. memproses dan meneliti kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
- d. melakukan pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

4. **Bidang Akuntansi dan Aset**

Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah serta melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset ;
- b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah ;
- c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan dan aset daerah ;
- e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ;
- f. perumusan dalam pelaksanaan administrasi aset, penghapusan dan penyimpanan aset daerah ;
- g. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pemanfaatan barang daerah ;
- h. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Aset terdiri dari :

1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akuntansi ;
- b. melakukan pencatatan secara kronologis setiap transaksi keuangan baik penerimaan, pengeluaran keuangan dan aset daerah ;
- c. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ;
- d. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ;
- e. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dengan penerimaan kas daerah ;
- f. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ;
- g. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
- h. menyusun kebijakan akuntansi ;
- i. menyusun laporan keuangan secara periodik ;

- j. menyiapkan rancangan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- k. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan ;
- l. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.

2) Sub Bidang Penatausahaan Aset dalam mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penatausahaan Aset ;
- b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang milik daerah ;
- c. melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah ;
- d. melakukan pengumpulan, analisa, dan penyusunan laporan inventarisasi barang milik daerah ;
- e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan perangkat daerah ;
- f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing perangkat daerah dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing perangkat daerah ;
- g. melakukan pengumpulan, analisa, dan pelaporan mutasi barang milik daerah secara periodik sebagai dasar penyesuaian pencatatan pelaporan keuangan daerah ;
- h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah ;
- i. melakukan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;
- j. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.

3) Sub Bidang Pendayagunaan Aset Daerah mempunyai tugas :


- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset ;

- b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah ;
- e. melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai kewenangannya ;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ;
- h. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus ;
- i. melakukan pemrosesan penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah ; dan
- k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN



Selain melaksanakan tugas selaku OPD, BKAD Kota Madiun juga bertugas selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu sebagai **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana** yang mempunyai tugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan selaku **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang mempunyai tugas diantaranya :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala BKAD mempunyai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, jabatan ini dipegang oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Madiun.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatas melaksanakan fungsinya selaku **Bendahara Umum Daerah** berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana ;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;

- h. Menyajikan informasi keuangan daerah ;
- i. Menyiapkan anggaran kas ;
- j. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
- k. Menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana ;
- l. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- m. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- n. Menyimpan uang daerah ;
- o. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ;
- p. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
- q. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Umum daerah dibantu oleh **Kuasa Bendahara Umum Daerah** yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan anggaran kas ;
- b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
- c. Melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar ;
- d. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana ;
- e. Menyelenggarakan laporan posisi kas harian ;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi Bank Kas Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal atau investasi daerah kepada BUMD yang memberikan kontribusi PAD yang cukup memadai. Terbukti pada tahun anggaran 2019 ini, telah direalisasi pengeluaran pembiayaan kepada BUMD untuk menambah penyertaan modal yang diharapkan mampu meningkatkan operasional dan memberikan kontribusi peningkatan PAD ke Pemerintah Kota Madiun.

Penyertaan modal adalah pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada BUMD guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penyertaan modal ini diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Madiun dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal ini diberikan kepada 3 (tiga) BUMD yang ada di Pemerintah Kota Madiun, antara lain :

- a. PD. Aneka Usaha, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang PD. Aneka Usaha : nilai deviden sebesar 55% ;
- b. PD. Air Minum, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang PD. Air Minum : nilai deviden sebesar 55%;
- c. PD. BPR Bank Daerah, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah : nilai deviden sebesar 50%.

Pemerintah Kota Madiun menerima pembagian deviden atas laba BUMD yang direalisasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan audited BUMD. Besaran deviden dimaksud, diatur dalam Perda pendirian pada masing-masing BUMD. BKAD Kota Madiun selaku pencatat realisasi pendapatan asli daerah dan tambahan penyertaan modal melalui laporan ikhtisar rugi/laba dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKAD Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pegawai BKAD Kota Madiun pada tahun 2021 sebanyak 34 orang yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Jenis Golongan	Jumlah
I	-
II	4 orang
III	27 orang
IV	3 orang

Sumber : BKAD Kota Madiun

Menurut tabel diatas, kondisi pegawai BKAD Kota Madiun berdasarkan golongan yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 27 orang, sedangkan golongan II sebanyak 4 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana	9 orang
Sarjana/S1/D4	13 orang
D3	3 orang
SMA	9 orang

SMP	-
SD	-

Sumber : BKAD Kota Madiun

Menurut tabel di atas, dapat diuraikan bahwa sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana/S1/D4 dan SMA yang menduduki BKAD Kota Madiun. Jumlah pegawai sarjana/S1/D4 sebanyak 13 orang, pendidikan SMA sebanyak 9 orang, yang lainnya berpendidikan pasca sarjana sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 3 orang.

Tabel 2.3
Jumlah SDM Berdasarkan Bidang/Bagian/Seksi

Pembagian SDM	Jumlah
Kepala Badan	1 orang
Sekretariat	6 orang
Bidang Perbendaharaan	6 orang
Bidang Anggaran	6 orang
Bidang Akuntansi & Aset	15 orang

Sumber : BKAD Kota Madiun

BKAD Kota Madiun menurut tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata sama untuk pembagian pegawai BKAD Kota Madiun per bidangnya yaitu sekretariat sebanyak 6 orang, bidang perbendaharaan sebanyak 6 orang, bidang anggaran sebanyak 6 orang, bidang akuntansi dan aset sebanyak 15 orang.

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana BKAD Kota Madiun dalam kondisi baik. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki BKAD Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi Sarana dan Prasarana BKAD Tahun 2019

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Almari arsip (aluminium)	23 buah	Baik
2	Almari arsip (kayu)	2 buah	Baik
3	AC Mobil	1 buah	Baik
4	AC	39 buah	Baik
5	Alat ukur panjang digital	2 buah	Baik
6	Brankas	1 buah	Baik
7	Calculator printing	1 buah	Baik
8	Dispenser	1 buah	Baik
9	Dekstop mini	1 buah	Baik
10	Filling kabinet	18 buah	Baik
11	Finger print	1 buah	Baik
12	Faksimile	1 buah	Baik
13	Genset	1 buah	Baik
14	Gorden	1 paket	Baik

15	Gorden (rak arsip)	21 buah	Baik
16	Handy talky	4 buah	Baik
17	Handy cam	2 buah	Baik
18	Karpet	1 buah	Baik
19	Kendaraan dinas	1 buah	Baik
20	Kursi	253 buah	Baik
21	Kipas angin	2 buah	Baik
22	Komputer	53 buah	Baik
23	Kamera elektronik	5 buah	Baik
24	LCD	2 buah	Baik
25	Layar proyektor	2 buah	Baik
26	Lemari	5 buah	Baik
27	Lemari es	1 buah	Baik
28	Laptop	20 buah	Baik
29	Mesin fax	1 buah	Baik
30	Mesin ketik elektrik	1 buah	Baik
31	Mesin photo copy	1 buah	Baik
32	Mobile system	5 buah	Baik
33	Meja	89 buah	Baik
34	Note book	5 buah	Baik
35	OHP	1 buah	Baik
36	Pick up	1 buah	Baik
37	Proyektor	1 buah	Baik
38	Printer	47 buah	Baik
39	PABX	1 paket	Baik
40	Pesawat telepon	3 buah	Baik
41	Rak mukena	1 buah	Baik
42	Rak piring	2 buah	Baik
43	Rak arsip (besi)	14 buah	Baik
44	Rak	18 buah	Baik
45	Scanner portable	1 buah	Baik
46	Server	1 buah	Baik
47	Sepeda motor	38 buah	Baik
48	Sound system	3 buah	Baik
49	Televisi	11 buah	Baik
50	Tripot kamera	1 buah	Baik
51	Tablet	1 buah	Baik
52	UPS	1 buah	Baik
53	Vaccum cleaner	1 buah	Baik

Sumber : BKAD Kota Madiun

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas kinerja BKAD
2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
3. Persentase realisasi pendapatan daerah
4. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

5. Pengesahan Perda APBD tepat waktu
6. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
7. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
8. Persentase SKPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%
9. Tingkat kemandirian keuangan daerah
10. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP
11. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah
12. Persentase bidang tanah bersertifikat
13. Persentase aset yang digunakan
14. Persentase aset yang diasuransikan
15. Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kota Madiun Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kota Madiun
Tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BKAD	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Nilai akuntabilitas kinerja BKAD	-	-	-	CC	B	-	-	B	BB	-	-	113	104	-	-
2	Persentase penyerapan anggaran belanja daerah	-	-	%	89.50%	89.75%	89.80%	89.90%	72.29%	74.71%	76.61%	80.64%	81	83	85	85
3	Persentase realisasi pendapatan daerah	-	-	%	100%	100%	100%	100%	101.06%	95.84%	101.77%	103.11%	101	96	102	103
4	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	-	-	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
5	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	-	-	Tepat waktu/tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100	100
6	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	-	%	100%	100%	100%	100%	73.52%	85.29%	91.17%	100%	74	85	91	100%-
7	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	-	-	Tepat waktu/tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100	100
8	Persentase SKPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%	-	-	%	-	-	-	85%	-	-	-	97.05%	-	-	-	114
9	Tingkat kemandirian keuangan daerah	-	-	%	-	-	-	18%	-	-	-	23.05%	-	-	-	128

10	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	-	-	%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100
11	Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah	-	-	%	6.3%	6.5%	6.7%	6.9%	9.96%	35.28%	9.18%	6.8%	158	542	137	98
12	Persentase bidang tanah bersertifikat	-	-	%	86%	87%	38%	40%	94%	35.49%	64.51%	70.85%	109	41	170	177
13	Persentase aset yang digunakan	-	-	%	100%	100%	100%	100%	99%	83%	87%	99.20%	99	83	87	99
14	Persentase aset yang diasuransikan	-	-	%	0.025%	0.026%	0.071%	0.073%	0.062%	0.003%	0.082%	0.12%	248	12	115	164
15	Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah	-	-	%	-	-	-	0.35%	-	-	-	(27%)	-	-	-	(7714)

Sumber : BKAD Kota Madiun

BKAD Kota Madiun yang terbentuk pada tahun 2020. Berawal dari Bagian Keuangan pada tahun 2009 selanjutnya tahun 2010-2013 beralih nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan tahun 2014 BKAD Kota Madiun terbentuk dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Sesuai Peraturan Walikota 78 tahun 2020 pada SOTK BKAD, ada tambahan Kepala Sub Kebijakan Anggaran di bidang anggaran

Pada tahun 2014, BKAD Kota Madiun masih berpedoman dengan Renstra lama Tahun 2009-2014, sehingga pencapaian kinerja pelayanan yang dijelaskan dari tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1. Nilai akuntabilitas kinerja BKAD

Capaian nilai akuntabilitas kinerja BKAD Kota Madiun pada tahun 2015 adalah mencapai predikat B dengan nilai 67.88 sedangkan tahun 2016 mencapai BB dengan nilai 72.66. Rasio pada tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, karena penyajian dokumen perencanaan lengkap selaras dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Namun pada pertengahan tahun 2017, indikator kinerja ini dihilangkan, karena berdasarkan evaluasi dari Biro Organisasi pada waktu pra evaluasi sikip. Seyogyanya indikator kinerja ini tidak terletak pada masing-masing perangkat daerah melainkan hanya Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai audit.

2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Penyerapan anggaran belanja daerah dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, realisasi belanja daerah Rp.869.815.283.022.48 dari anggaran Rp.1.203.259.138.292,97 atau terserap 72.29%, sedangkan tahun 2016, realisasi belanja daerah Rp.1.031.564.193.296,44 dari anggaran Rp.1.380.715.845.352,77 atau terserap 74.71%. Serapan tersebut meningkat menjadi 76.61% pada tahun 2017 dengan realisasi belanja daerah Rp.954.997.762.990,82 dari anggaran Rp.1.246.639.438.594,13. Kenaikan serapan anggaran daerah tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berbasis akrual yang sistematis serta adanya komitmen pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Persentase realisasi pendapatan daerah

Realisasi pendapatan daerah Kota Madiun cenderung diatas 100%. Pada tahun 2015, realisasi pendapatan daerah Rp.973.919.510.223,28 dari alokasi Rp.936.729.664.000,00 atau 101.06%. Namun, perolehan realisasi pendapatan daerah menurun menjadi 95.84% pada tahun 2016, dari alokasi Rp.1.041.580.666.000,00 terealisasi Rp. 998.262.235.750,80. Sedangkan pada tahun 2017, naik menjadi 101.77% dari alokasi Rp.940.781.952.000,00 terealisasi Rp.957.392.712.735,19. Rendahnya realisasi pendapatan daerah dipengaruhi beberapa faktor diantaranya dana perimbangan merupakan sumber pendapatan uncontrollable yaitu pendapatan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga besarnya setiap tahunnya tidak sama dan penggunaan dananya mengikuti peraturan dari pemerintah pusat, contohnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibagi per bidang, sehingga SKPD terkait tidak bisa mencairkan DAK sebelum pengajuan sebelumnya dipertanggungjawabkan secara administrasi.

4. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Capaian kinerja penerbitan SP2D tahun 2014-2018 adalah tepat waktu yaitu tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Rincian penerbitan SP2D pada tahun 2014-2018, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2014, jumlah SP2D sebanyak 3.831 dokumen yaitu Gaji : 1.375 dokumen, GU : 818 dokumen, LS : 1.262 dokumen, TU : 245 dokumen, UM : 41 dokumen dan UP : 90 dokumen ;
- b. Pada Tahun 2015, jumlah SP2D sebanyak 3.693 dokumen yaitu Gaji : 1.487 dokumen, GU : 673 dokumen, LS : 1.201 dokumen, TU : 224 dokumen, UM : 19 dokumen dan UP : 89 dokumen ;
- c. Pada Tahun 2016, jumlah SP2D sebanyak 8.646 dokumen yaitu Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004 dokumen, TU : 2.285 dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52 dokumen, UP : 89 dokumen, TU Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108 dokumen ;
- d. Pada Tahun 2017, jumlah SP2D sebanyak 6.638 dokumen yaitu Gaji : 1.551 dokumen, GU : 1.198 dokumen, TU : 1.230 dokumen, LS : 1.210 dokumen. UM : 31 dokumen, UP : 78 dokumen, TU Nihil : 1.228 dokumen dan GU Nihil : 112 dokumen.
- e. Pada Tahun 2018, jumlah SP2D sebanyak 6.426 dokumen yang terdiri dari Gaji : 1.527 dokumen, GU : 1.397 dokumen, TU : 616 dokumen, LS : 2.043 dokumen,

UM : 20 dokumen, UP : 84 dokumen, TU Nihil : 611 dokumen dan GU Nihil : 128 dokumen

Perkembangan jumlah penerbitan SP2D yang tidak sama per tahunnya, karena pada tahun 2016 mulai berlaku kebijakan atas pengakuan belanja dengan penerbitan SP2D TU/GU Nihil.

5. Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun 2015-2017 ditetapkan tepat waktu, sebelum akhir Desember tahun berjalan. Perda APBD tahun 2015-2018 ditetapkan melalui :

- a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan 23 Desember 2014 ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan 1 Desember 2015 ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan 23 Desember 2016 ;
- d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan 15 Desember 2017 ;
- e. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan 27 Desember 2018.

6. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2015 persentasenya adalah 73.52% karena aplikasi penatausahaan keuangan yang baru (SIPKD) sehingga setiap SKPD (penyusun laporan keuangan dan bendahara pengeluaran) memerlukan waktu lama untuk penyesuaian. Capaian indikator tersebut meningkat secara perlahan pada tahun 2016 dan 2017. Capaian pada tahun 2016, terdapat 5 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga persentasenya 85.29%, sedangkan tahun 2017 hanya terdapat 3 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga persentasenya 91.17%. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan SKPD ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga SKPD segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan baik secara kinerja dan keuangan.

7. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD secara tepat waktu dan nilai capaian pada tahun 2015-2018 mencapai rasio 100. Uraian laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Madiun tahun 2015-2018. adalah sebagai berikut :

- a. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor Surat : 900/1518/401.207/2015 ;
- b. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal 7 Juni 2016 dengan Nomor Surat : 900/1720/401.207/2016 ;
- c. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017 ;
- d. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor Surat : 900/1777/401.202/2018.

8. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah pada tahun 2015-2018 adalah naik, pada tahun 2015 nilai aset bertambah sebanyak 9.96%. Secara rinci nilai aset pemerintah daerah tahun 2014 adalah Rp.1.806.912,04 (Jutaan) sedangkan tahun 2015 adalah Rp.1.986.893,95 (Jutaan). Namun, pada tahun 2016 peningkatan nilai aset menjadi signifikan yaitu Rp.2.682.479,66 (Jutaan) karena terdapat pelimbahan aset dari Sri Ratu yang telah habis masa kontraknya. Sedangkan tahun 2017, nilai aset bertambah 9.18% yaitu sebesar Rp.2.700.631,93 (Jutaan), selanjutnya pada tahun 2018 nilai aset 6.8% yaitu sebesar Rp.2.883.655,49 (Jutaan).

9. Persentase bidang tanah bersertifikat

Perkembangan bidang tanah bersertifikat, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil sensus yang diadakan pada tahun 2014, capaian bidang tanah yang bersertifikat sampai dengan 2015 terdapat 804 bidang tanah sedangkan jumlah seluruh bidang tanah sebanyak 876. Jumlah bidang tanah mengalami penurunan karena tercatat *double* dalam buku inventaris aset.
- b. Pada tahun 2015 jumlah bidang tanah yang bersertifikat bertambah 20 bidang tanah dari 877 bidang tanah, sehingga capaian pada tahun 2015 naik menjadi 94%.

- c. Pada tahun 2016 jumlah bidang tanah yang bersertifikat mengalami penurunan menjadi 35.49%, hal ini dipengaruhi adanya kebijakan jalan sebanyak 1.497 bidang tanah yang harus disertifikatkan. Bidang tanah seluruhnya adalah 2.412 bidang tanah.
- d. Pada tahun 2017 bidang tanah terdapat 1.556 bidang tanah, sehingga persentasenya naik menjadi 64.51%. Penambahan bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18 bidang tanah dan 682 berupa jalan.
- e. Pada tahun 2018 bidang tanah yang bersertifikat terdapat 1.709 bidang tanah, sehingga persentasenya naik menjadi 70.85%. Penambahan bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 153 bidang tanah terdiri dari 8 bidang tanah dan 145 berupa jalan.

10. Persentase aset yang digunakan

Pada tahun 2015, hampir seluruhnya aset Pemerintah Kota Madiun atau 99% digunakan sesuai peruntukannya. Hanya sekitar 1% aset daerah yang tidak digunakan karena rusak dan berkurang masa manfaatnya sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas rutin kantor. Namun pada tahun 2016, persentase aset yang digunakan turun menjadi 83% dan capaian tahun 2017 sebesar 87% yaitu jumlah aset Kota Madiun yang digunakan sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya 1.466.795 buah. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah aset Kota Madiun yang digunakan sebanyak 1.222.519 buah dibanding jumlah aset seluruhnya 1.232.378 buah, sehingga persentasenya sebesar 99.20%.

11. Persentase aset yang diasuransikan

Perhitungan persentase aset yang diasuransikan adalah jumlah aset yang diasuransikan dibanding jumlah aset peralatan mesin dan gedung bangunan dikali 100%. Jenis barang yang diasuransikan adalah kendaraan dinas dan gedung/bangunan. Perkembangan rincian jumlah aset yang diasuransikan pada tahun 2015-2018. adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 : 148 kendaraan dinas dan 26 gedung
- b. Tahun 2016 : 8 gedung
- c. Tahun 2017 : 187 kendaraan dinas dan 92 gedung
- d. Tahun 2018 : 94 gedung dan 211 kendaraan dinas

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada BKAD Kota Madiun, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD Kota Madiun
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Anggaran Tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	23.846.468.000	6.052.000.000	5.616.062.000	3.429.651.000	4.043.470.814	3.071.461.261	3.948.876.983	3.083.015.243	16.96	50.75	70.31	89.89	38.944.181.000	14.146.824.301
2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.083.414.000	5.611.329.000	3.198.084.000	1.180.334.000	2.841.717.978	3.868.959.025	2.754.925.750	1.099.013.343	92.16	68.95	86.14	93.11	13.073.161.000	10.564.616.096
3	Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	-	-	430.306.000	248.425.000	-	-	421.252.000	245.702.470	-	-	97.90	98.90	678.731.000	666.954.470
4	Pengelolaan Anggaran Daerah	-	-	-	661.741.000	-	-	-	498.924.515	-	-	-	89.89	661.741.000	498.924.515

Sumber : BKAD Kota Madiun

Review pencapaian kinerja pelayanan yang dijelaskan dari tahun 2015-2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah, pada tahun 2015-2018 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahun 2015, dianggarkan adalah Rp.23.846.468.000,00 dengan realisasi Rp.4.043.470.814,00 atau 16.96%. Pembengkakan anggaran tersebut, karena terdapat kegiatan baru yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar Rp.19.635.368.000,00.
- b. Tahun 2016, dianggarkan Rp.6.052.000.000,00 terealisasi Rp.3.071.461.261.00 atau 50.75%.
- c. Tahun 2017, dianggarkan Rp.5.616.062.000,00 terealisasi Rp.3.948.876.983.00 atau 70.31%.
- d. Tahun 2018, dianggarkan Rp.3.429.651.000,00 terealisasi Rp.3.948.876.983.00 atau 89.89%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 4 tahun adalah Rp.9.736.045.250,00 sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi adalah Rp.3.536.706.075,25. Sasaran program ini adalah persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah.

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. pada tahun 2015-2018, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahun 2015, dianggarkan Rp.3.083.414.000,00 dengan realisasi Rp.2.841.717.978,00 atau 92.16%.
- b. Tahun 2016, dianggarkan Rp.5.611.329.000,00 terealisasi Rp.3.868.959.025,00 atau 68.95%.
- c. Tahun 2017, dianggarkan Rp.3.198.084.000,00 terealisasi Rp.2.754.925.750,00 atau 86.14%.
- d. Tahun 2018, dianggarkan Rp.1.180.334.000,00 terealisasi Rp.1.099.013.343,00 atau 93.11%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 4 tahun adalah Rp.3.268.290.250,00 sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi adalah Rp.2.641.154.024,00. Sasaran program ini adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum.

3. Pada Renstra sebelumnya, pada tahun 2015-2016 terdapat 5 kegiatan yaitu : penyusunan & penerbitan anggaran kas SPD dan SP2D, pengelolaan administrasi gaji, penyusunan data-data pemerintah pusat, rekonsiliasi data dana hibah Pemkot Madiun dan pengelolaan arsip perbendaharaan gabung pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, namun pada tahun 2017-2018 terpisah dan menyatu ke dalam program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah, dijelaskan sebagai berikut :
- a. Tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp.430.306.000,00 dengan realisasi Rp.421.252.000,00 atau 97.90%.
 - b. Tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp.248.425.000,00 dengan realisasi Rp.245.702.470,00 atau 98.90%.

Sasaran program ini adalah persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum.

4. Pada Renstra sebelumnya, pada tahun 2015-2017 terdapat 5 kegiatan yaitu : penyusunan DPA dan DPPA, penyusunan Raperda tentang APBD, penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi keuangan daerah serta penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus gabung pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, namun pada tahun 2018 terpisah dan menyatu ke dalam program pengelolaan anggaran daerah, yang dianggarkan sebesar Rp.661.741.000,00 dengan realisasi Rp.498.924.515,00 atau 89.89%.

Sasaran program ini adalah persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKAD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BKAD Kota Madiun memiliki tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Madiun. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah. BKAD Kota Madiun juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota Madiun.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kota Madiun, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai visi yang berorientasi pada kepentingan manusia, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BKAD Kota Madiun. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BKAD Kota Madiun 2019-2024.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BKAD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pada perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya BKAD Kota Madiun adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Madiun. Perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKAD Kota Madiun

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan	1. Belum optimalnya penatausahaan keuangan 2. Penganggaran belanja yang tidak tepat rekening 3. Perubahan proposal pada pencairan hibah dan bansos 4. Pencatatan barang milik daerah belum valid 5. Pemanfaatan barang milik daerah belum optimal	1. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah 2. Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda 3. Permendagri 19/2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah 4. PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1. SOP pelaksanaan tugas 2. Kualitas SDM aparatur 3. Komitmen pegawai yang tinggi yang terukur melalui Perjanjian Kinerja	1. Koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan antar perangkat daerah terkait kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 2. Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 3. Pengelolaan barang milik daerah yang disewakan untuk masyarakat	1. Minimnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu 2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial 3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

Permasalahan pelayanan BKAD Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Minimnya komitmen perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu
Laporan keuangan perangkat daerah setiap tahunnya digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Banyak Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan keuangan *deadline* tanggal 10 Januari, karena masih belum cocok dalam SPJ fungsional dengan rekening koran serta dalam pencatatan barang milik daerah.
2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial
Seluruh perangkat daerah pengelola dana hibah dan bantuan sosial terkadang bermasalah dengan proposal yang tidak sama dengan penggunaan dana tersebut. Hal ini terlihat pada saat proses pencairan hibah dan bantuan sosial.
3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
Beberapa barang milik daerah Pemerintah Kota Madiun belum dikelola baik, seperti ruko, tanah lapang dan sebagainya. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dan inovasi dalam mengoptimalkan barang milik daerah dimaksud sehingga berkontribusi kepada Pemerintah Kota Madiun.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Mengadakan verifikasi secara detail terkait RKA dan RKPA SKPD sebelum menjadi DPA dan DPPA SKPD ;
2. Melakukan pengembangan aplikasi terkait penatausahaan keuangan dan pencatatan barang milik daerah yang mendukung penyusunan laporan keuangan perangkat daerah ;
3. Membuat petunjuk dan teknis penyusunan hibah dan bantuan sosial secara detail dan melaksanakan review terkait usulan proposal dan pengajuan pencairan hibah dan bantuan sosial ;
4. Menciptakan inovasi dan kerjasama dengan pihak ketiga guna mengoptimalkan barang milik daerah Pemerintah Kota Madiun.

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi BKAD Kota Madiun dari faktor-faktor eksternal diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
1	Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme	Tuntutan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual	-
2	Tertatanya manajemen barang milik daerah daerah	Penertiban barang milik daerah	-

Sumber : BKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, isu-isu strategis (lingkungan eksternal) diidentifikasi menjadi 2 kelompok yang dilihat dari sudut dinamika nasional dan regional/lokal, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Tertatanya manajemen barang milik daerah ;
3. Penertiban barang milik daerah.

3.2. TELAAHAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Dimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ini bermakna bahwa :

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.

3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) ;
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Berdasarkan misi diatas, BKAD Kota Madiun mendukung misi 1 yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)".

Berikut ini diuraikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKAD Kota Madiun terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKAD Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan BKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya komitmen perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu 2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan social 3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan RKA-SKPD masih sering terlambat • Ditemukan penganggaran dengan salah kode rekening • Penyampaian pertanggung jawaban keuangan SKPD yang terlambat • Ditemukan pengajuan pencairan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan proposal • Masih terdapat tanah dan bangunan yang belum optimal kegunaannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah • Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) • Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) • Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang memadai • Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas

Sumber : BKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKAD Kota Madiun, diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Madiun lebih efektif dan efisien. BKAD Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Walikota Madiun yang kedua yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), dengan tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BKAD Kota Madiun, yaitu :

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
3. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ;
4. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
5. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
6. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD;
7. pelaksanaan penyusunan anggaran kas ;
8. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ;
9. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
10. penyaji informasi keuangan daerah ;
11. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
12. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ;
13. penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
14. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
15. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ;
16. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang ;

17. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ;
18. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Walikota ;
19. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah ;
20. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang ;
21. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah ;
22. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah ; dan
23. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kota Madiun tersebut didukung 4 program yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan anggaran daerah dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKAD Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKAD provinsi/kota. Dengan tugas dan fungsi BKAD yang tidak langsung berhubungan dengan instansi di pemerintah pusat dan provinsi, serta tidak adanya data yang tersedia, maka telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- 1) Rencana struktur tata ruang ;
- 2) Struktur tata ruang saat ini ;
- 3) Rencana pola ruang ;
- 4) Pola ruang saat ini ; dan
- 5) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Madiun bahwa terdapat hubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pengelolaan aset daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong di Jl. Gajah Mada diperuntukkan kawasan perdagangan
2. Tanah tegalan di Jl. Campursari Gg.1 Kelurahan Sogaten diperuntukkan kawasan perumahan
3. Tanah persiapan SD di Jl. Tirtaraya diperuntukkan kawasan perdagangan
4. Tanah untuk bangunan jalan di Jl. Tirtaraya diperuntukkan kawasan perdagangan
5. Tanah untuk bangunan jalan di Jl. Tirtaraya diperuntukkan kawasan perdagangan/pertokoan
6. Tanah untuk bangunan rumah dinas di Jl. Salak tengah V No.5 diperuntukkan kawasan perumahan
7. Tanah lapangan parkir di Jl. Mayjen Sungkono diperuntukkan kawasan perdagangan
8. Tanah kampung di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan pengembangan toko modern
9. Tanah emplasemen di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan pengembangan toko modern
10. Tanah kosong di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan perdagangan
11. Tanah kosong di Jl. Ringroad barat diperuntukkan kawasan tempat istirahat, pertokoan, perdagangan dan jasa
12. Tanah bundaran taman di Jl. Serayu diperuntukkan kawasan ruang terbuka hijau
13. Pasar Mojorejo di Jl. MT. Haryono diperuntukkan kawasan perdagangan dan jasa
14. Pasar sepur di Jl. Pahlawan diperuntukkan kawasan perdagangan dan jasa

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKAD Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BKAD Kota Madiun berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Permasalahan Pelayanan BKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat tanah dan bangunan yang belum optimal penggunaannya • Belum tertibnya pencatatan barang milik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penataan ruang (RTRW) • Landasan hukum pengelolaan keuangan dan barang milik daerah • Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) • Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) • Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang memadai • Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas

Sumber : BKAD Kota Madiun

Sesungguhnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah maka dalam pelaksanaannya tidak berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Madiun maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian diatas terkait faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis BKAD Kota Madiun sebagai berikut :

- 1) Minimnya komitmen perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu
- 2) Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial
- 3) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

Langkah strategis dalam menghadapi isu-isu diatas adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui :

- 1) Penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ;
- 2) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah ;
- 3) Peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam organisasi perangkat daerah tidak terdapat visi dan misi, namun mempunyai tujuan yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019-2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Mengacu pada **Visi Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024** yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera, BKAD mendukung melaksanakan **Misi 1** : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan **Tujuan** : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan **Sasaran** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, sehingga pernyataan tujuan dan sasaran BKAD Kota Madiun beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut :

BKAD Kota Madiun menetapkan tujuan, yaitu : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya sasaran untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”. Tujuan dan sasaran diuraikan dalam tabel berikut :

Selanjutnya sasaran untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKAD Kota Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP/WTP	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah	Persentase pemanfaatan Aset Daerah	7.1%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%

Sumber : BKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dicapai dengan 2 sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, diukur dengan 2 indikator sasaran : Persentase OPD dengan realisasi belanja diatas 85% dan Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP ;
- 2) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah, diukur dengan 3 indikator sasaran : Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah, Persentase bidang tanah bersertifikat dan Persentase keakuratan data aset OPD.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BKAD Kota Madiun memiliki:

- 1 tujuan;
- 2 sasaran dan;
- 5 indikator tujuan/sasaran.

Satu indikator sasaran mengacu pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu capaian opini BPK terhadap laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan BKAD Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun, sesuai dengan tujuan dan sasaran BKAD Kota Madiun, maka perumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan mendukung sasaran 1 “Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien” dan sasaran 2 “Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah”.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BKAD Kota Madiun, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah. 2. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 3. Merencanakan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Meningkatkan profesionalisme aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah. 2. Pengadaan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 3. Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan profesionalisme aparatur.

	Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah	1.Meningkatkan manajemen aset daerah. 2.Menginventarisasi bidang tanah milik Pemerintah Kota Madiun. 3.Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. 4.Meningkatkan jaminan pengamanan aset daerah. 5.Peningkatan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.	1. Peningkatan manajemen aset daerah. 2. Inventarisasi bidang tanah milik Pemerintah Kota Madiun. 3. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah. 4. Peningkatan jaminan pengamanan aset daerah. 5. Peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
--	---	--	---

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sumber : BKAD Kota Madiun

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Madiun Tahun 2019-2024. BKAD Kota Madiun membuat Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BKAD Kota Madiun. Pada tahun 2019-2014, program prioritas BKAD Kota Madiun, adalah :

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator program penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu ;
- 2) Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah, dengan indikator program persentase penerbitan SP2D tepat waktu ;
- 3) Program pengelolaan anggaran daerah, dengan indikator program pengesahan Perda APBD tepat waktu ;

- 4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah, dengan indikator program kontribusi pengelolaan aset daerah terhadap PAD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat diuapkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKAD Tahun 2024		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Meningkatnya kinerja BKAD	Nilai akuntabilitas kinerja BKAD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.450.000.000	BKAD
				Penyediaan Jasa. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa. peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	17.776.750.000	7 jenis	17.776.750.000	7 jenis	17.776.750.000	7 jenis	17.776.750.000	7 jenis	18.151.668.000	BKAD
				Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	103 kali	100 kali	420.000.000	100 kali	420.000.000	100 kali	420.000.000	100 kali	420.000.000	115 kali	500.000.000	BKAD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	167.000.000	100%	168.000.000	100%	169.000.000	100%	170.000.000	100%	174.250.000	BKAD
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/kantor	1 gedung	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	BKAD
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	38 kendaraan dinas	38 kendaraan dinas	55.000.000	38 kendaraan dinas	55.000.000	38 kendaraan dinas	55.000.000	38 kendaraan dinas	55.000.000	38 kendaraan dinas	59.250.000	BKAD
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	9 jenis barang	12 jenis barang	62.000.000	13 jenis barang	63.000.000	14 jenis barang	64.000.000	15 jenis barang	65.000.000	15 jenis barang	65.000.000	BKAD
				Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	102.500.000	100%	105.062.000	100%	107.689.000	100%	110.381.000	BKAD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	10 jenis barang	5 jenis barang	100.000.000	5 jenis barang	102.500.000	5 jenis barang	105.062.000	5 jenis barang	107.689.000	5 jenis barang	110.381.000	BKAD

				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BKAD	90%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	40.000.000	BKAD
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	9 dokumen	8 dokumen	20.000.000	8 dokumen	22.000.000	8 dokumen	25.000.000	8 dokumen	27.000.000	8 dokumen	40.000.000	BKAD
				Persentase OPD dengan realisasi belanja 85%		70,59%	76%		-		-		-		-		
				Persentase OPD yang menyampaikan lamporan keuangan sesuai SAP		100%	-		100%		100%		100%		100%		BKAD
				Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	196.140.000	100%	205.947.000	100%	216.244.000	100%	227.056.000	100%	232.732.000	
				Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD & SP2D	Jumlah dokumen pengeluaran kas	3 dokumen	3 dokumen	96.140.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	104.000.000	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	113.000.000	
				Pengelolaan Administrasi Gaji / Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda	42 dokumen	55 dokumen gaji/kasda	100.000.000	60 dokumen gaji/kasda	105.947.000	65 dokumen gaji/kasda	112.244.000	70 dokumen gaji/kasda	117.056.000	70 dokumen gaji/kasda	119.732.000	
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1.191.100.000	tepat waktu	1.221.100.000	tepat waktu	1.251.100.000	tepat waktu	1.286.100.000	tepat waktu	1.318.252.000	BKAD
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan	4 dokumen	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	120.000.000	3 dokumen	130.000.000	3 dokumen	140.000.000	

				Standar Biaya Khusus / Analisis Standar Biaya	standar biaya/ASB												
				Persentase Peningkatan nilai aset pemerintah daerah		6.8%	7.1%		7.2%		7.3%		7.4%		7.5%		
				Persentase bidang tanah bersertifikat		70.85%	77%		80%		83%		85%		87%		
				Persentase keakuratan data aset OPD		100%	100%		-		-		-		-		
				Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	Rp 4.930.372.05 5	Rp 4.427.616.06 7	4.427.616.000	Rp 4.528.005.49 9	4.528.005.000	Rp 4.698.780.48 8	4.698.780.000	Rp 4.746.262.65 4	4.746.262.000	Rp 4.774.739.68 6	4.864.918.000	BKAD
				Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	2 jenis aset	2 jenis aset	3.500.000.000									
				Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	18 buku	18 buku	50.000.000	18 buku	55.000.000	18 buku	60.000.000	18 buku	65.000.000	18 buku	65.000.000	
				Optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-	3 tanah/ bangunan	627.616.000	3 tanah/ bangunan	698.005.000	4 tanah/ bangunan	838.780.000	4 tanah/ bangunan	856.262.000	5 tanah/ bangunan	974.918.000	
				Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	-	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	275.000.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	325.000.000	2 dokumen	350.000.000	

Sumber : BKAD Kota Madiun

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Madiun sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengemban urusan penunjang keuangan yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun indikator kinerja BKAD Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKAD Kota Madiun yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran Renstra	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase OPD dengan realisasi belanja diatas 85%	70,59%	76%	-	-	-	-
3	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah	6.8%	7.1%	7.2%	7.3%	7.4%	7.5%
5	Persentase bidang tanah bersertifikat	70.85%	77%	80%	83%	85%	87%
No		Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun				

	Indikator Sasaran Renstra	Kinerja pada awal Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Persentase keakuratan data aset OPD	70,59%	100%	-	-	-	-
7	Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
8	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
10	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	Rp 4.930.372.055	Rp 4.427.616.067	Rp 4.528.005.499	Rp 4.698.780.488	Rp 4.746.262.654	Rp 4.774.739.686

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 indikator kinerja BKAD Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan target setiap tahunnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BKAD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan mengacu RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, serta memperhatikan tugas dan fungsi dan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi rencana kerja perangkat daerah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 termasuk satu tahun masa transisi.

Rencana Strategis perangkat daerah menjadi acuan dalam evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan adanya dokumen Renstra perangkat daerah akan sangat membantu Kepala perangkat daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut untuk perencanaan pembangunan jangka menengah 5 tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional dan bahkan mungkin keadaan global sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan kondisi makro yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah, sehingga Renstra mengalami perubahan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Madiun "*Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera*" dapat tercapai.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kemampuan baik lahir maupun batin kepada kita dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.